



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 498/Pid.Sus/2021/PN Bdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ASEP TANTAN ROHMANA alias ABUT Bin MAMAN
Tempat lahir	:	Bandung
Umur/tanggal lahir	:	42 Th/13 Desember 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	Jl. Kopo Gg. Babakan Asih 398/198 A Rt 007
Tempat tinggal	:	Rw 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 s/d 10 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 s/d 20 Mei 2021. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
3. Penahanan Oleh JPU Sejak 20 Mei 2021 s/d 08 Juni 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA alias ABUT bin MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA alias ABUT bin MAMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsider 5 (lima) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti sisa pemeriksaan berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu ( berat sisa pemeriksaan 17,4568 Gram).
  - 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam abu
  - 2 (dua) pack plastic bening.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA alias ABUT bin MAMAN pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Kopo Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dikamarnya di Jl. Kopo Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, terdakwa di datangi Sdr. HASAN SANTANA (DPO) dengan membawa tas warna hitam merk Eiger, kemudian Sdr. HASAN SANTANA mengeluarkan 1 (satu) plastik bening narkoba jenis sabu dan diberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sendok sedotan plastik, selanjutnya pada saat terdakwa sedang mempersiapkan untuk menggunakan narkoba tersebut, Sdr. HASAN SANTANA menyerahkan tas warna hitam merk Eiger yang dibawanya kepada terdakwa yang terdakwa ketahui tas tersebut berisi narkoba jenis sabu sabu, namun karena terdakwa sedang mengonsumsi narkoba, terdakwa lalu menyuruhnya untuk disimpan dikamar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib, saksi ADRIANUS SITEPU dan saksi RICHARD yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut kemudian kemudian melakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu 2 (dua) pack plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN nomor : PL137CD/IV/2021/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 April 2021, menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus sedang plastik bening dengan berat netto 17,6248 gram, yang disita dari ASEP TANTAN ROHMANA als ABUT bin MAMAN, Setelah dilakukan pemeriksaan adalah Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua ;

----- Bahwa terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA alias ABUT bin MAMAN pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Kopo Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, Tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dikamarnya di Jl. Kopo Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, terdakwa di datangi Sdr. HASAN SANTANA (DPO) dengan membawa tas warna hitam merk Eiger, kemudian Sdr. HASAN SANTANA mengeluarkan 1 (satu) plastik bening narkotika jenis sabu dan diberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sendok sedotan plastik, selanjutnya menggunakan narkotika tersebut dengan cara narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam pipet kaca lalu dibakar hingga narkotika jenis sabu tersebut menguap menjadi asap, lalu terdakwa menghisap asapnya sampai habis.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Pramita : No. Reg : 015S3A52DC tanggal 19 Maret 2021, hasil tes urine atas nama ASEP TANTAN ROHMANA Positif mengandung Metaphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADRIANUS SITEPU, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan ;
  - bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 02.30 Wib, saksi ADRIANUS SITEPU bersama bersama dengan saksi sdr. RICHARD telah melakukan penangkapan terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA di rumah Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung.
  - Bahwa terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA Alias ABUT ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu.
  - bahwa saksi saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika tersebut karena ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi dan sdr RICHARD melakukan penyelidikan.
  - bahwa Saksi saksi melakukan penangkapan terhadap tdkw ASEP TANTAN ROHMANA Alias ABUT dengan cara Saksi bersama dengan pemilik rumah Sdr. SAHIDIN MAULANA masuk ke kamar dan melihat tdkw ASEP TANTAN ROHMANA Alias ABUT sedang tidur, lalu Saksi bangunkan dan ketika digeledah kamar tersebut dengan disaksikan pemilik rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di dinding kamar dan ketika dilakukan penggeladahan dari dalam tas ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) pack plastik bening dan 1 (satu) buah Handphone putih merk samsung, setelah dilakukan interogasi, tdkw ASEP TANTAN ROHMANA mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. HASAN SANTANA (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk disimpan.
  - bahwa terdakwa, mau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut karena selalu memberi upah berupa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi.
  - bahwa menurut keterangan tdkw ASEP TANTAN ROHMANA dia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. HASAN SANTANA (DPO) tersebut, ketika tersangka sedang mengonsumsi sabu yang diberikan HASAN, kemudian HASAN menitipkan tas yang berisi narkotika jenis





sabu, lalu tersangka menyuruh Sdr. HASAN SANTAN (DPO) untuk menyimpan tas tersebut digantung didinding kamar, lalu tersangka tidur.

- bahwa menurut terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA, Ia menggunakan sabu yang diberikan oleh Sdr. HASAN SANTANA (DPO) dengan cara sabu tersebut terakhir pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 18.30. Wib. di kamar Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, yang dilakukan dengan cara sabu dimasukan kedalam alat hisap berupa pipet, dan alat hisap pipet yang sudah ada sabu bawahnya dibakar sampai sabu mencair serta menjadi asap, dan setelah menjadi asap maka asap tersebut terdakwa hisap.
- bahwa terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba Gol. I dari menteri kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan kesediaan narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan catatan kepolisian, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena menggunakan narkoba jenis sabu.
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk 'eiger' berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang narkoba jenis sabu, 2 (dua) pack plastik bening dan 1 (satu) buah HP merk samsung yang ditunjukan adalah barang barang bukti yang ditemukan saksi dalam penguasaan terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA.
  - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi RICHARD, S.H. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 02.30 Wib, saksi ADRIANUS SITEPU bersama bersama dengan saksi sdr. RICHARD telah melakukan penangkapan terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA di rumah Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA Alias ABUT ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu.
- bahwa saksi saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba tersebut karena ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi dan sdr RICHARD melakukan penyelidikan.

- bahwa Saksi saksi melakukan penangkapan terhadap tdkw ASEP TANTAN ROHMANA Alias ABUT dengan cara Saksi bersama dengan pemilik rumah Sdr. SAHIDIN MAULANA masuk ke kamar dan melihat tdkw ASEP TANTAN ROHMANA Alias ABUT sedang tidur, lalu Saksi bangunkan dan ketika digedah kamar tersebut dengan disaksikan pemilik rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di dinding kamar dan ketika dilakukan penggeladahan dari dalam tas ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) pack plastik bening dan 1 (satu) buah Handphone putih merk samsung, setelah dilakukan interogasi, tdkw ASEP TANTAN ROHMANA mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. HASAN SANTANA (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk disimpan.
- bahwa terdakwa, mau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena selalu memberi upah berupa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi.
- bahwa menurut keterangan tdkw ASEP TANTAN ROHMANA dia mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. HASAN SANTANA (DPO) tersebut, ketika tersangka sedang mengonsumsi sabu yang diberikan HASAN, kemudian HASAN menitipkan tas yang berisi narkoba jenis sabu, lalu tersangka menyuruh Sdr. HASAN SANTANA (DPO) untuk menyimpan tas tersebut digantung di dinding kamar, lalu tersangka tidur.
- bahwa menurut terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA, ia menggunakan sabu yang diberikan oleh Sdr. HASAN SANTANA (DPO) dengan cara sabu tersebut terakhir pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 18.30. Wib. di kamar Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, yang dilakukan dengan cara sabu dimasukan kedalam alat hisap berupa pipet, dan alat hisap pipet yang sudah ada sabu bawahnya dibakar sampai sabu mencair serta menjadi asap, dan setelah menjadi asap maka asap tersebut terdakwa hisap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba Gol. I dari menteri kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan kesediaan narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan catatan kepolisian, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena menggunakan narkoba jenis sabu.
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk 'eiger' berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang narkoba jenis sabu, 2 (dua) pack plastik bening dan 1 (satu) buah HP merk samsung yang ditunjukkan adalah barang barang bukti yang ditemukan saksi dalam penguasaan terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA.
  - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

### 3. SAHIDIN MAULANA, dipersidangan pada pokoknya Menerangkan :

- bahwa Saksi mengenal terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA karena tinggal bersama saksi di Jl. Kopo Gg. Babakan Asih 398/198 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung.
- bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar jam 02.00 Wib ketika saksi tidur, Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu dan setelah dibuka oleh Saksi, ada dari Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Sdr. ASEP TANTAN ROHMANA. Kemudian saksi bersama dengan anggota Kepolisian mendapati Sdr. ASEP TANTAN ROHMANA sedang tidur, lalu polisi menggeledah badan dan kamar ASEP TANTAN ROHMANA lalu ditemukan bungkus plastik bening berisi narkoba yang disimpan didalam tas warna hitam yang digantung didinding dikamar terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke kantor Polisi.
- bahwa pada waktu dikantor Polisi saksi mengetahui bahwa hasil tes urine tdkw ASEP TANTAN ROHMANA adalah positif (+) menggunakan narkoba sabu.
  - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA bin MAMAN SUHERMAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib. Ketika sedang tidur di kamar terdakwa di Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada waktu ditangkap saat terdakwa telah mengonsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu.
- bahwa benar pada waktu kamar terdakwa dicek oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di dalam tas merek eiger warna hitam yang tergantung di dinding kamar dan setelah ditimbang memiliki berat 19,6 Gram.
- bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dikamar tersangka adalah milik adik tersangka Sdr. HASAN SANTANA (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan.
- bahwa Sdr. HASAN SANTANA (DPO) menitipkan tas tas hitam merk eiger berisi narkoba tersebut dengan cara menyerahkan langsung kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 19.30 Wib. dikamar terdakwa di Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, namun karena terdakwa sedang mengonsumsi sabu maka terdakwa menyuruh Sdr. HASAN SANTANA (DPO) untuk menggantung tas tersebut di dinding kamar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib. Ketika terdakwa sedang baring-bering dikamar datang Sdr. HASAN SANTANA (DPO) dengan memakai tas warna hitam merk Eiger, kemudian Sdr. HASAN SANTANA (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik bening narkoba jenis sabu dan diberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sendok sedotan plastik, dan selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba tersebut.

Pada saat terdakwa sedang mengonsumsi sabu, Sdr. HASAN SANTANA (DPO) lalu menitipkan tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, namun karena terdakwa sedang mengonsumsi sabu maka terdakwa menyuruhnya untuk disimpan dulu di dinding kamar. Dan selanjutnya terdakwa tidur hingga kemudian terdakwa ditangkap polisi.
- bahwa terdakwa mengetahui isi tas hitam yang dititipkan oleh Sdr. HASAN SANTANA (DPO) kepada tersangka adalah narkoba jenis sabu, karena HASAN SANTANA (DPO) mengeluarkan sabu dari dalam tas kemudian direcah menjadi beberapa bungkus kecil.
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dikarenakan Sdr. HASAN SANTANA (DPO) adalah adik kandung terdakwa dan selalu memberikan sabu untuk terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang disimpan di tas tsb, hanya Sdr. HASAN SANTANA (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu kemudian mengambil sedikit lalu menyimpan di alat isap sabu yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan.
- bahwa Sdr. HASAN SANTANA (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu pada terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang tujuannya hanya menitipkannya saja dan kemudian akan diambil kembali untuk direcah dikamar terdakwa menjadi beberapa bungkus kecil.
- bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima titipan dan menyimpan narkoba jenis sabu adalah mendapatkan sabu secara cuma-cuma dari HASAN SANTANA untuk terdakwa pakai.
- bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 18.30. Wib. di Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung dengan cara terlebih dahulu serbuk putih sabu disimpan didalam pipet kaca, lalu dibakar kemudian setelah menguap dan muncul asap tersangka menyedot asapnya sampai habis..
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas eiger warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) pack plastik bening dan 1 (satu) buah HP merk samsung yang diperlihatkan adalah barang milik Sdr. HASAN SANTANA (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk membeli, atau menerima serta menggunakan Narkoba Gol. I diduga sabu.
- bahwa benar hasil tes urine terdakwa pada pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 Positif mengandung Narkoba..
- bahwa benar pada tahun 2020 terdakwa pernah dihukum satu tahun karena menggunakan narkoba dan baru keluar sekitar bulan januari 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam abu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastic bening.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib. Ketika terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA Alias ABUT Bin MAMAN sedang dikamar terdakwa di Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, datang Sdr. HASAN SANTANA (DPO) dengan membawa tas warna hitam merk Eiger, kemudian Sdr. HASAN SANTANA (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik bening narkotika jenis sabu dan diberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sendok sedotan plastik, dan selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika tersebut serbuk putih sabu disimpan didalam pipet kaca, lalu dibakar kemudian setelah menguap dan muncul asap tersangka menyedot asapnya sampai habis.
- bahwa Pada saat terdakwa sedang mengonsumsi sabu, Sdr. HASAN SANTANA (DPO) lalu menitipkan tas yang terdakwa ketahui berisi narkotika jenis sabu tersebut, namun karena terdakwa sedang mengonsumsi sabu maka terdakwa menyuruhnya untuk disimpan dulu didinding kamar, hingga kemudian terdakwa tidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib, Jl. Kopo blok tempe Gg. Babakan Asih Rt. 007 Rw. 001 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung terdakwa ditangkap petugas kepolisian, ketika dilakukan penggeladahan, dari kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas merk 'eiger' warna hitam abu tergantung didinding kamar yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,6 gram, 2 (dua) pack plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih.
- Menurut keterangan tersangka ASEP TANTAN Alias ABUT Bin MAMAN bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. HASAN SANTANA (DPO) yang menitipkan kepada tersangka pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib. untuk disimpan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sdr. HASAN SANTANA sudah 3 (tiga) kali menyimpan narkotika sabu pada terdakwa, dengan maksud akan di direcah dikamar terdakwa menjadi beberapa bungkus kecil.
- bahwa terdakwa mau menerima dan menyimpan narkotika tersebut dari HASAN SANATANA, karena selalu mendapat bagian narkotika secara cuma-cuma untuk terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa ASEP TANTAN Alias ABUT Bin MAMAN tidak mempunyai hak dan ijin untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN nomor : PL137CD/IV/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021, menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus sedang plastik bening dengan berat netto 17,6248 gram, yang disita dari ASEP TANTAN ROHMANA als ABUT bin MAMAN, Setelah dilakukan pemeriksaan adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa hasil pemeriksaan 17,4568 gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Pramita : No. Reg : 015S3A52DC tanggal 19 Maret 2021 bahwa urine atas nama ASEP TANTAN ROHMANA Positif mengandung Metaphetamine.
- bahwa benar pada tahun 2020 terdakwa pernah dihukum satu tahun karena menggunakan narkotika dan baru keluar sekitar bulan januari 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu melanggar pasal sebagai berikut : disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami dapat memilih membuktikan dakwaan yang kami anggap terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, yang mana berdasarkan fakta fakta persidangan kami memilih untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur.

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap diri terdakwa disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis hanya mempertimbangkan salah satu saja dakwaan terhadap diri terdakwa yang dimulai dari dakwaan primair, dakwaan selebihnya baru akan dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

1. Unsur “barang siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pelaku atau selaku subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan syarat adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk yang bersesuaian serta keterangan terdakwa, terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA alias ABUT bin MAMAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa adalah sebagai pelaku atau subyek hukum yang di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga karena itu kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau





menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa secara umum yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" meliputi pengertian perbuatan perbuatan yang Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika, telah mengatur tentang penggunaan narkotika, yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika bahwa Lembaga Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
- Bahwa menurut AR. SUJONO dan BONU DANIEL dalam bukunya "Komentari & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, 2013, hlm. 229-231" yang dimaksud dengan:
  - **menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu Tindakan agar hanya pelaku sendiri orang-orang yang merupakan kelompok pelaku yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 mengemukakan bahwa "dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan".



- **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBJ). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Mengenai orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan mencuri.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib. Ketika terdakwa **ASEP TANTAN ROHMANA Alias ABUT Bin MAMAN** sedang dikamar, datang Sdr. HASAN SANTANA (DPO) dengan membawa tas warna hitam merk Eiger, kemudian Sdr. HASAN SANTANA (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik bening narkoba jenis sabu dan diberikan kepada terdakwa. Pada saat terdakwa sedang mengonsumsi sabu, Sdr. HASAN SANTANA (DPO) lalu menyerahkan tas yang terdakwa ketahui berisi narkoba jenis sabu tersebut, namun karena terdakwa sedang mengonsumsi sabu maka terdakwa menyuruhnya untuk disimpan dulu didinding kamar, hingga kemudian terdakwa tidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wib, terdakwa ditangkap petugas kepolisian, ketika dilakukan penggeladahan, dari kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas merk ‘eiger’ warna hitam abu tergantung didinding kamar yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) pack plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN nomor : PL137CD/IV/2021/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 April 2021, menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus sedang plastik bening dengan berat netto 17,6248 gram, yang disita dari ASEP TANTAN ROHMANA als ABUT bin MAMAN, Setelah dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa hasil pemeriksaan 17,4568 gram).

- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, adalah karena terdakwa telah melakukan permufakatan untuk memiliki atau menyimpan narkotika dengan sdr. HASAN SANTANA, dimana terdakwa menerima narkotika dari sdr. HASAN SANTANA untuk disimpan di tempat terdakwa dengan maksud akan di recah menjadi bungkus kecil-kecil ditempat terdakwa dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah terdakwa mendapatkan bagian sabu-sabu, yang dapat terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA als ABUT bin MAMAN SUHERMAN dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika jenis Sabu tersebut bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan, Maka keberadaan atau ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak beralasan serta tidak berkepentingan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat dari yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat dari yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai psikotropika golongan IV tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terhadap diri terdakwa telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) strip warna biru atau sebanyak 200 (dua ratus) butir Alprazolam Positif mengandung Alprazolam (psikotropika golongan IV).
- 16 (enam belas) strip warna Silver atau sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir Alprazolam 1 mg Positif mengandung Alprazolam (Psikotropika golongan IV).

*(Jumlah contoh yang diterima 160 tablet sisa contoh 155 tablet dan jumlah contoh yang diterima 200 tablet sisa contoh 195 tablet hasil pengujian = Jumlah keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh butir)*

Harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena merupakan barang yang dikuasai secara melawan hukum dan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ASEP TANTAN ROHMANA alias ABUT bin MAMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. .Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu ( berat sisa pemeriksaan 17,4568 Gram).
  - 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam abu
  - 2 (dua) pack plastic bening.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2000,-**  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2021 oleh kami RIFANDARU E SETIAWAN, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ASEP SUMIRAT D, SH.MH dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dngan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Umiyati,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri pula oleh **EDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASEP SUMIRAT D, SH.MH.

RIFANDARU E SETIAWAN, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.

Panitera Pengganti

Umiyati, SH.